



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 136/PID.B/2013/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERDINAN ABANAT Alias NAN**
Tempat lahir : Oemofa
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Pebruari 1972
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 08 RW 05, Dusun III Desa Seki, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 9 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 September 2013 s/d 24 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.136/Pen.Pid/2013/PN-Olm Tanggal. 27 Agustus 2013 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 136/Pen.Pid/2013/PN-Olm Tanggal 27 Agustus 2013 tentang penetapan Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-136/P.3.25/Epp.1/08/2013 tanggal 26 Agustus 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN ABANAT ALIAS NAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Memaksa hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain” sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINAN ABANAT

Alias NAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat isi parang berwarna hitam terdapat lubang pada isi parang dekat gagang kayu, panjang kurang lebih 60 cm ;
- 1 (satu) batang kayu lamtoro warna coklat dengan panjang kurang lebih 150 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula tanggapan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-53/OLMS/Epp.2/07/2013 tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FERDINAN ABANAT Alias NAN pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Kenam Besar Rt.16 Rw.08 Dusun IV, Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yaitu terhadap saksi korban YULIUS ABANAT Alias PASI, perbuatan tersebut itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mersa kesal karena saksi korban telah menjual 3 (tiga) bidang tanah kering tanpa sepengetahuan keluarga dan terdakwa, dimana 2 (dua) bidang tanah kering berada berada dikampung Sonanikis Desa Seki sedangkan 1 (satu) bidang tanah kering berada di Bonio Desa Oemofa. Setelah terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual oleh saksi korban kepada orang lain kemudian terdakwa mendatangi saksi korban yang sementara mengerjakan irigasi saluran air di Kampung Kenam Besar dengan membawa sebilah parang yang digantungkan pada bahu sebelah kiri terdakwa, setelah sampai didekat tempat saksi korban mengerjakan saluran air kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu lamtoro dan mendekati saksi korban sambil mengatakan “Fius lu ada dapat lihat Pasi (nama panggilan dari saksi korban) dimana beta mau potong kasih mati Pasi dengan parang”. Namun Fius tidak ada dilokasi kejadian dan tiba tiba saksi korban berdiri didekat terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul sebatang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamtoro sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan kearah kepala saksi korban, namun kayu lamtoro tersebut tidak mengenai saksi korban akan tetapi mengenai batang pohon mangga hingga patah. Setelah itu terdakwa membuang kayu lamtoro tersebut dan langsung mengambil parang yang sementara digantungkan pada bahu sebelah kiri terdakwa dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban namun saksi Ridolof Losana langsung memegang leher dan mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga parang yang dipegang terdakwa terlepas dan terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, sedangkan saksi korban karena jiwanya terancam dan merasa takut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIUS ABANAT, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinan Abanat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besaar Rt. 16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi bekerja di proyek irigasi air tiba tiba datang terdakwa dan mengatakan “Yulius kau harus mati hari ini” sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;
- Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah saksi akan tetapi tidak mengenai saksi tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;
- Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendak memotong saksi tetapi ditegur oleh Rudolof Losana sehingga terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari pengancaman tersebut tetapi dengan peristiwa tersebut membuat saksi menjadi takut dan trauma ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Rudolof Losana dan Sem Yusten Taneo ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf tetapi saksi tetap melaporkan ke polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi **RIDOLOF LOSANA** , menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinan Abanat ;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besaar Rt. 16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sebagai pengawas proyek bekerja di proyek irigasi air tiba tiba datang terdakwa dan mengatakan "Yulius kau harus mati hari ini" sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;
- Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat (korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;
- Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendak memotong korban tetapi ditegur oleh saksi sehingga terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari pengancaman tersebut tetapi dengan peristiwa tersebut saksi melihat korban menjadi takut dan trauma ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SEM YUSTEN PETRUS Taneo**, menerangkan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinan Abanat ;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besaar Rt. 16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi bersama sama dengan korban bekerja di proyek irigasi air tiba tiba datang terdakwa dan mengatakan “Yulius kau harus mati hari ini” sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;
- Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat (korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;
- Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendak memotong korban tetapi ditegur oleh saksi Ridolof Losana sehingga terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari pengancaman tersebut tetapi dengan peristiwa tersebut saksi melihat korban menjadi takut dan trauma ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman terhadap Yulius Abanat ;
- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besaar Rt. 16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa bermula dari korban menjual tanah warisan tanpa memberitahukan kepada terdakwa dan saudara yang lain sehingga terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa terdakwa mencari korban kemana mana dan baru menemukannya di proyek irigasi sehingga terdakwa langsung mengambil sebantang kayu lamtoro dan memukul korban akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon mangga ;
- Bahwa terdakwa tidak puas sehingga terdakwa mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggangnya dan hendak memotong korban tetapi ditegur oleh Ridolof Losana sehingga terdakwa membuang parang tersebut dan langsung pergi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang toko ujung tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat isi parang berwarna hitam terdapat lubang pada isi parang dekat gagang kayu, panjang kurang lebih 60 cm ;
- 1 (satu) batang kayu lamtoro warna coklat dengan panjang kurang lebih 150 cm ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besar Rt. 16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa benar kedatangan terdakwa ke lokasi proyek irigasi tersebut dengan mengatakan "Yulius kau harus mati hari ini" sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu lamtoro tersebut digunakan untuk memukul korban akan tetapi mengenai pohon mangga sehingga terdakwa mencabut sebilah parang yang di selipkan dipinggang terdakwa dan ketika hendak memotong korban, terdakwa ditegur oleh Ridolof Losana sehingga terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang ;
- Bahwa benar pengancaman tersebut ditujukan kepada korban karena terdakwa merasa emosi dan marah dimana korban menjual tanah warisan tanpa memberitahukan kepada terdakwa dan saudara yang lain ;
- Bahwa benar akibat ancaman dari terdakwa tersebut Yulius Abanat merasa takut dan terancam;
- Bahwa benar antara korban dan Terdakwa belum melakukan perdamaian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu;
3. Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain;

Ad.1. Unsur " Barang Siapa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa " dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa FERDINAN ABANAT Alias NAN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Secara Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu "

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak orang dimana perbuatan tersebut ditujukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besar Rt. 16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;

Bahwa kedatangan terdakwa ke lokasi proyek irigasi tersebut dengan mengatakan "Yulius kau harus mati hari ini" sambil membawa sebatang kayu lamtoro lalu kayu lamtoro tersebut digunakan untuk memukul korban akan tetapi mengenai pohon mangga sehingga terdakwa mencabut sebilah parang yang di selipkan dipinggang terdakwa dan ketika hendak memotong korban terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur oleh Ridolof Losana sehingga terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang ;

Bahwa pengancaman tersebut ditujukan kepada korban karena terdakwa merasa emosi dan marah dimana korban menjual tanah warisan tanpa memberitahukan kepada terdakwa dan saudara yang lain ;

Bahwa akibat ancaman dari terdakwa tersebut Yulius Abanat merasa takut dan terancam;

Bahwa rasa takut dan terancam tersebut tidak dikehendaki oleh korban sehingga bertentangan dengan kehendak korban Yulius Abanat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa didalam melakukan perbuatannya yaitu mengeluarkan kata-kata “Yulius kau harus mati hari ini” mengakibatkan korban Yulius Abanat merasa takut dan terancam sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur *Secara Melawan Hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur " Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain "

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Kenam Besar Rt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Rw. 08 Dusun IV Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang ;

Bahwa kedatangan terdakwa ke lokasi proyek irigasi tersebut dengan mengatakan “Yulius kau harus mati hari ini” sambil membawa sebatang kayu lamtoro lalu kayu lamtoro tersebut digunakan untuk memukul korban akan tetapi mengenai pohon mangga sehingga terdakwa mencabut sebilah parang yang di selipkan dipinggang terdakwa dan ketika hendak memotong korban terdakwa ditegur oleh Ridolof Losana sehingga terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang ;

Bahwa pengancaman tersebut ditujukan kepada korban karena terdakwa merasa emosi dan marah dimana korban menjual tanah warisan tanpa memberitahukan kepada terdakwa dan saudara yang lain ;

Bahwa akibat ancaman dari terdakwa tersebut Yulius Abanat merasa takut dan terancam kemudian melaporkan ke polisi;

Bahwa ketika terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa memegang sebilah parang hendak memotong korban akan tetapi ditegur oleh Ridolof Losana sehingga terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan “Yulius kau harus mati hari ini” sambil mengayunkan sebilah parang hendak memotong korban adalah merupakan suatu ancaman perbuatan tak menyenangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *Paksaan dilakukan dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan tak menyenangkan akan melakukan sesuatu terhadap orang itu atau orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan tidak menyenangkan"**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam diri terdakwa maupun alasan pembeda maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN ABANAT Alias NAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan tidak menyenangkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) bilah parang toko ujung tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat isi parang berwarna hitam terdapat lubang pada isi parang dekat gagang kayu, panjang kurang lebih 60 cm ;
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro warna coklat dengan panjang kurang lebih 150 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2013** oleh kami

MARICE DILLAK, SH; Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Ketua

Majelis, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH** dan **NI NYOMAN MEI**

MELIANAWATI, SH; selaku Hakim–Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10**

Oktober 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL BIAF**; Panitera Pengganti, ASEF

PRIYANTO, SH; Penuntut Umum Kejaksaan oelamasi dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH

MARICE DILLAK, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH;

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL BIAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)